

WILAYAH PESISIR – PULAU KECIL - PENGELOLAAN

2014

UU NO. 1, LN 2014 / NO. 2, TLN. NO.5490. LL SETNEG : 25 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

ABSTRAK : - Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU No.27 Tahun 2007 belum memberikan kewenangan dan tanggungjawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dimasyarakat.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perubahan Undang-undang No.27 Tahun 2007 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perubahan ketentuan dalam Undang-undang No.27 Tahun 2007 yaitu : Ketentuan Pasal 1 angka 1, 17, 18, 19, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 44 diubah, diantara angka 18 dan 19 disisipkan 1 angka yakni angka 18A. Serta diantara angka 27 dan 28 disisipkan 1 angka yakni angka 27A. Pasal 14 ayat (1) (7); Judul Bagian kesatu pada Bab V; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Diantara Pasal 22 dan 23 disisipkan 3 pasal yakni Pasal 22 A, Pasal 22B, dan pasal 22c.; Pasal 23, Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 26A; Diantara Pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 26A; Pasal 30 : Pasal 50; Pasal 51; Pasal 60, ayat (2) Pasal 63; Pasal 7; Pasal 75; diantara Pasal 75 dan 76 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 75A; Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 78A dan Pasal 78B..

CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2014.
- Penjelasan : 10 hlm

